



PUTUSAN

Nomor: 2542/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Legenda Wisata Zona Nobel Blok O-6 Nomor 1 RT. 001 RW. 023, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; dalam hal ini member kuasa kepada Dwi Atmoko, SH., MH., dan Iradian Kusumawardani, SH., MH., Gilang Gandhi Mukti, SH, para advokat pada kantor hukum AIA yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi Rt.005/001 No. 1A, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Legenda Wisata Zona Nobel Blok O-6 Nomor 1 RT. 001 RW. 023, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 31 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2542/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Legenda Wisata Zona Nobel Blok O-6 Nomor 1 RT. 001 RW. 023, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Eifel Nadhira Asteria Zain, perempuan lahir di Bandung 8 Januari 2014;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dalam hal ini Termohon terlalu berani dan sering sekali membantah nasehat baik yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dalam rangka membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
 - 4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak bisa bersikap hormat dan santun kepada Pemohon dalam hal ini Termohon sering berbicara kepada Pemohon dengan nada bicara yang tinggi dan keras;

Halaman 2 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- 4.4. Termohon cenderung bersifat egois, dalam hal ini Termohon sering mengambil suatu keputusan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu bersama Pemohon;
 - 4.5. kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga;
 5. Bahwa, puncaknya pada pertengahan akhir bulan April 2018, Pemohon dan Termohon ribut besar, kemudian Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orangtua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;
 6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berdamai dengan mendatangi psikolog pernikahan pada Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
 10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 hal.

Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Firdaus, SH sebagai mediator. Berdasarkan laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam gugatan Pemohon tanggal 05 Juli 2018 untuk sebahagian;
2. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Pemohon maka perlu Termohon sampaikan diawal jawaban Termohon ini catatan yang bersifat prinsip terhadap gugatan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran anrata

Halaman 4 dari 15 hal.

Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta agar hak asuh anak yang bernama Nadhira Asteria Zain berada di tangan Penggugat Rekonpensi;
2. Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi meminta nafkah mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
3. Penggugat Rekonpensi meminta nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 6 bulan;
4. Penggugat Rekonpensi meminta biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 25 tahun atau dewasa, dengan kenaikan pertahunnya sebesar Rp. 40% dengan autodebet ke rekening Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut dipersidangan Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam jawabanya;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Pemohon adalah ayah yang bertanggung jawab, bahkan sampai sekarang Termohon dan anaknya masih diberi nafkah;
2. Pemohon menolak tuntutan mut'ah yang diminta oleh Termohon sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan selama tiga bulan;
4. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabanya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam gugatan dan Repliknya;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban;
2. Bahwa Termohon sangat berat hati bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan atau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan;
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 25 tahun atau dewasa dengan kenaikan 25 % pertahunnya dengan autodebet ke rekening Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx bertanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3273012503830002 atas nama Pemohon , yang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut ;

1. Edrya Ehrlich Zain ST bin Zainuar Zain, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2016 sampai sekarang rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Pemohon dan Pemohon mengakuinya dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah meliaht langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Eriza Safitri Zain .SE, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Pemohon dan Pemohon mengakuinya dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Halaman 7 dari 15 hal.

Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx bertanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Print Out whats App tentang kronologis wanita idaman lain yang dekat dengan Pemohon bermaterai tanpa aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Print Out rekening koran yang membuktikan bahwa Pemohon masih menafkahi Termohon bermaterai cukup tanpa aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-22012014-0222 tanggal 13-02-2004 atas nama Eiffel Nadhira Asteria Zain yang dikeluarkan Donas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bermaterai cukup sesuai aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis Termohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Hendra Mulya bin Oyo, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, selama berumah tangga mereka telah dikaruniai keturunan satu orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena Pemohon memiliki wanita lain yang diakui langsung oleh Pemohon
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang masih satu rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- 2. Oneng Syarifah binti Harun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, selama berumah tangga mereka mereka telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena Pemohon memiliki wanita lain yang diakui langsung oleh Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon saat ini masih satu rumah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan nafkah satu orang anak setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menerima kesanggupan Pemohon tentang hak-hak Termohon;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah menjalani mediasi dengan Firdaus, SH. Mediator dari Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal merukunkan para pihak agar tetap bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Halaman 10 dari 15 hal.

Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan T. 1) berupa fotocopy akta nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menerangkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan T.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2016, antara keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus, yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu berani dan sering membantah nasehat Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tidak dapat bersikap hormat dan santun kepada Pemohon, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran, dan Termohon menyatakan keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dengan segala kelebihan dan kekurangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, maka Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara

Halaman 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi tersebut adalah pihak keluarga Pemohon, sehingga cukup beralasan bila saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya keterangan saksi Termohon menguatkan pernyataan Pemohon tentang tidak rukunya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, selama berumah tangga mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon kurang menghormati Pemohon dan adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Pemohon yang diakui sendiri oleh Pemohon,
- c. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa sejak berpisah ranjang tersebut sampai sekarang antara Pemohon

Halaman 12 dari 15 hal.

Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



dan Termohon tidak ada lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri;

- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh atau sudah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan berlangsung, Pemohon Kompensi menyatakan tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak istrinya, maka sesungguhnya-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Pemohon dengan Termohon) yang tidak

Halaman 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) telah dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon tersebut *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan menyanggupi semua tuntutan Termohon berupa:

1. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulannya, atau Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah satu orang anak setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi semua tuntutan Termohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberika hak-hak Termohon dan hak anak Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas secara sukarela;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 14 dari 15 hal.
Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- c. Nafkah untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti,

Saripuddin, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 15 hal.

Putusan Nomor «2542»/Pdt.G/2018/PA.Cbn.